



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630069  
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 421.9 / 249 / 2011

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
POS PAUD MEKAR  
DESA SOKAWERA KECAMATAN PATIKRAJA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD Mekar Nomor 002/Pos PAUD/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011;  
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Patikraja Nomor 421.9/346/2011 Tanggal 29 Oktober 2011 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD Mekar.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan ijin operasional penyelenggaraan dari Pos PAUD Mekar Nomor 002/Pos PAUD/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 Desa Sokawera Kecamatan Patikraja setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan ketentuan persyaratan operasional;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi ijin operasional penyelenggaraan PAUD Non Formal Pos PAUD Mekar dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

## MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : Pos PAUD Mekar  
Nama Penyelenggara : Winarni, SPd  
Alamat Lembaga : Rt 02/01, Sokawera, Patikraja  
Kelurahan/Desa : Sokawera  
Kecamatan : Patikraja

edua : Dengan diberikanya Ijin operasional Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

1. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang tidak dalam sengketa.
2. Memiliki peserta didik minimal 10 peserta didik untuk Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak (TPA) dan minimal 25 peserta didik untuk Satuan PAUD Sejenis (SPS).
3. Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola yang merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih
4. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.
5. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan .
6. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya.
7. Memiliki program pembelajaran/kurikulum
8. Memiliki kemampuan pembiayaan.
9. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mempunyai stempel lembaga
11. Ada papan nama lembaga

### Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa Ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan Ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa Ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia


- etiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana  
diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS



embusan disampaikan kepada Yth.:

- . Bupati Banyumas (sebagai laporan)
- . Camat Patikraja
- . Kepala UPK Patikraja
- . Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)